



PUTUSAN
Nomor 728/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SAWIT MAS SEJAHTERA, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara II Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Iswanto Nadjaja, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKU-2706/PJ/2023, tanggal 17 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010210.15/2018/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 11 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 728/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010210.15/2018/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 11 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00837/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00076/406/15/092/17 tanggal 19 Juni 2017, atas nama PT Sawit Mas Sejahtera, NPWP 01.220.467.3-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara II Lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Penghasilan Neto	(182.267.195.802,00)
b. Kompensasi Kerugian	-
c. Penghasilan Kena Pajak	(182.267.195.802,00)
d. Pajak Terutang	-
e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	2.580.940.748,00
f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar	(2.580.940.748,00)
g. Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	-
h. Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) bayar	(2.580.940.748,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor Novum-003/PAN.162/2023, tanggal 30 Maret 2022;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 728/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010210.15/2018/PP/M.XVIB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 11 Agustus 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010210.15/2018/PP/M.XVIB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 11 Agustus 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
 - c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00837/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00076/406/15/092/17 tanggal 19 Juni 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Sawit Mas Sejahtera, NPWP 01.220.467.3-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara II Lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

c.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan terkait Pemakaian TBS – *Purchase* Pihak Ketiga sebesar Rp4.456.550.478,00;
2. Koreksi Harga Pokok Penjualan terkait Biaya Perizinan Pemerintah sebesar Rp650.500.000,00;
3. Koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp27.167.337.916,00;
4. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif terkait Biaya Bunga Pinjaman Afiliasi sebesar Rp4.835.078.690,00;
5. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif terkait Biaya Bunga Lain-Lain sebesar Rp2.177.656.094,00;
6. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif terkait Biaya Penyusutan atas Natura sebesar Rp1.498.891.905,00;
7. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif terkait Biaya Penyusutan atas Aktiva Pembelian Tanah/Lahan sebesar Rp6.963.637.956,00;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 728/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif terkait Biaya Penyusutan atas Penambahan Infrastruktur dan Jembatan sebesar Rp2.927.032.130,00;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tetap mempertahankan koreksi-koreksi tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dan karenanya putusan Pengadilan Pajak harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SAWIT MAS SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 728/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 728/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 728/B/PK/Pjk/2024